

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Ikatan suci ini memegang peranan penting karena melahirkan berbagai konsekuensi hukum dalam ranah keluarga. Pernikahan bukan sekadar legalisasi hubungan antara pria dan wanita, melainkan sebuah institusi yang menimbulkan berbagai implikasi hukum seperti kewajiban suami menafkahi istri serta anak-anak, sehingga dasar hukum untuk perceraian, hak dalam pewarisan, serta menentukan keturunan.<sup>3</sup>

Undang-Undang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara eksplisit menyatakan bahwa tujuan utama dari perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia, langgeng, dan diberkahi oleh Tuhan. Keberhasilan dalam mewujudkan tujuan tersebut sangat ditentukan oleh partisipasi aktif dan tanggung jawab yang dijalankan oleh masing-masing pasangan. Dengan demikian, pernikahan bukan semata-mata pelaksanaan ajaran syariat demi mencapai kebahagiaan duniawi dan ukhrawi, melainkan juga merupakan suatu ikatan perjanjian hukum yang mengikat dan menimbulkan konsekuensi berupa hak serta kewajiban antara suami maupun istri.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

<sup>3</sup> Erfani Aljan Abdullah, *Pembaruan Hukum Perdata Islam Praktik dan Gagasan* (Yogyakarta: UII Press, 2017) 119.

<sup>4</sup> Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004) 180.

Dalam kehidupan modern, sudah menjadi hal umum bahwa baik suami maupun istri bekerja dan berkontribusi dalam kehidupan rumah tangga. Peran suami sebagai pencari nafkah utama mulai bergeser, sementara istri juga turut berperan aktif dalam menopang kebutuhan keluarga. Meningkatnya jumlah wanita karier adalah respons terhadap tuntutan hidup yang semakin tinggi dan sulit dipenuhi. Keadaan ini kemudian melahirkan pandangan bahwa segala harta yang didapat selama berlangsungnya perkawinan harus dianggap sebagai milik bersama, di mana kedua belah pihak memiliki hak yang setara atas kepemilikan tersebut.<sup>5</sup>

Meskipun Al-Qur'an dan hadits sebagai sumber utama hukum Islam tidak secara eksplisit mengatur tentang harta bersama, Islam memberikan hak kepada setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, untuk memiliki hasil dari usahanya sendiri.<sup>6</sup> Hal ini tercermin dalam firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa:32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ ۗ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: *“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui*

---

<sup>5</sup> Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Amiur Nurudin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 125-126

<sup>6</sup> Rahman, “Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974” (Studi Kasus Pengadilan Agama Makassar Tahun 2008-2014), Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2014, 2-3

*segala sesuatu.*”(QS An-Nisaa’ [4] : 32)<sup>7</sup>.

Terdapat pada pasal 35, 36, dan 37 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara khusus mengatur mengenai ketentuan harta bersama. Hal yang sama juga ditegaskan dalam penggunaan pada Bab XIII Pasal 85 sampai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa kepemilikan harta bersama merupakan segala bentuk kekayaan yang diperoleh selama berlangsungnya pernikahan dalam rangka membangun kehidupan rumah tangga. Harta yang didapatkan melalui warisan, hadiah pribadi, atau hibah bersifat pribadi dan tidak termasuk dalam kategori harta bersama, tanpa memandang siapa yang memperolehnya.

Dalam hal perceraian, baik karena perceraian hidup maupun karena kematian, harta bersama umumnya dibagi dengan bagian yang sama antara suami dan istri, sehingga keduanya memperoleh separuh. Dengan demikian, jumlah serta keberadaan harta bersama ini bersifat relatif, karena pembagian tersebut bisa saja diatur secara berbeda melalui perjanjian perkawinan. Pernikahan pada dasarnya tidak langsung mengakibatkan tercampurnya harta antara suami dan istri, kecuali apabila keduanya telah membuat kesepakatan tertulis sebelumnya. Penyelesaian konflik terkait harta bersama dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku, baik berdasarkan hukum agama, adat, maupun peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>8</sup>

Secara hukum formal, pengaturan mengenai harta bersama sudah ditetapkan pada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Akan tetapi, dalam praktik di

---

<sup>7</sup> Tim Penerjemah, *Al Qur'an Al Karim dan Terjemahnya* Departemen Agama RI, (Semarang:Toha Putra Semarang, 1996), 66

<sup>8</sup> Tim Penerjemah, *Al Qur'an Al Karim dan Terjemahnya* Departemen Agama RI, 126-127

pengadilan, penerapan ketentuan ini tidak selalu sederhana. Perubahan zaman dan dinamika sosial turut memengaruhi bagaimana harta bersama diperoleh dan bagaimana pembagiannya ditentukan apabila terjadi sengketa. Oleh karena itu, dibutuhkan ketajaman analisis dan kecermatan dari seorang hakim dalam menangani perkara yang berkaitan dengan harta bersama, agar keputusannya mencerminkan keadilan yang selaras dengan perkembangan zaman.<sup>9</sup>

Maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa mengetahui *maqashid syariah* menjadi kunci bagi keberhasilan seorang mujtahid dalam menetapkan ketentuan hukum terhadap berbagai persoalan hukum yang terjadi dalam masyarakat. *Maqashid syariah* adalah teori hukum Islam yang menjelaskan tujuan-tujuan yang terdapat dalam syariat dengan maksud memenuhi kemaslahatan umat manusia.<sup>10</sup> Maslahat dalam konteks ini adalah memelihara tujuan syariat itu sendiri dan memelihara syariat yang berhubungan dengan kepentingan manusia. Kepentingan manusia terdiri atas lima hal, yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. segala bentuk upaya yang dilakukan oleh manusia guna memelihara lima hal tersebut dapat disebut dengan maslahat.<sup>11</sup>

Hukum islam sangat bergantung pada konsep *maqashid syariah*. Ide sentral teori *maqashid syariah* adalah mewujudkan manfaat/kebaikan sambil menghindari keburukan, atau memperoleh manfaat sambil menolak mudharat. Maslahat adalah istilah yang paling tepat menggambarkan inti dari *maqashid syariah* karena hukum Islam harus memberikan kemaslahatan bagi umat manusia. Beberapa faktor yang

---

<sup>9</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta:Kencana, 2006), 103-110

<sup>10</sup> Popon Srisusilawati, Dkk, *Implementasi Maqashid syariah Terhadap Produk Perbankan Syariah*, Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 7, No. 1, 2022, Doi: 10.24235/Jm.V7i1.8409

<sup>11</sup> Abdurrahman Misno Bp, dkk, *Panorama Maqashid syariah* (Bandung: Cv. Media Sains Indonesia, 2020), 38

menyebabkan urgensi *maqashid syariah*, antara lain: Hukum islam ditujukan untuk semua orang dan bersal dari wahyu Allah. Akibatnya, ia akan selalu menghadapi perubahan sosial. Konsep *maqashid syariah* diperlukan untuk menyelaraskan hal tersebut.<sup>12</sup>

Dengan demikian, *maqashid syariah* menemukan vitalitasnya tatkala para mujtahid melakukan istinbat (penggalian) hukum terhadap berbagai problematika yang timbul dalam komunitas muslim, dengan cara menjadikan kemaslahatan sebagai pertimbangan. Artinya, produk ijtihad itu harus sesuai dan tidak boleh menyalahi kemaslahatan sebagai tujuan umum dilembagakannya terkait hukum islam.

Hukum positif menetapkan bahwa dalam kasus perceraian, harta bersama (harta gono gini) antara suami dan istri harus dibagi rata, yakni masing-masing mendapatkan separuh. Namun, dalam praktiknya, hakim sebagai pihak yang berwenang memutus perkara di persidangan memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan berbagai faktor lain guna menghasilkan putusan yang lebih mencerminkan rasa keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Contohnya terlihat dalam Putusan Nomor 912/Pdt.G/2023/PA.Mr, di mana majelis hakim memutuskan pembagian harta bersama secara tidak seimbang, yakni 40% bagian untuk Penggugat (suami) dan 60% bagian untuk Tergugat (istri).

Dalam kasus tersebut, majelis hakim mengambil keputusan di luar ketentuan hukum yang berlaku secara umum karena mempertimbangkan sejumlah faktor yang menurut pandangannya lebih adil jika diputuskan dengan cara tersebut.

---

<sup>12</sup> Busyro, *Maqashid syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (Jakarta: Kencana 2009), 2

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian perkara mengenai sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Mojokerto ini melalui sebuah penelitian dengan judul, **“Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pembagian Harta Bersama Bagi Istri Yang Bekerja Pasca Perceraian Perspektif *Maqashid Syariah* (STUDI PERKARA NO. 912/Pdt./2023/PA.Mr)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Bedasarkan pemaparan latar belakang diatas maka dapat ditemukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan pembagian harta bersama bagi istri yang bekerja pasca perceraian pada (perkara No. 912/Pdt.G/2023/PA.Mr)?
2. Bagaimana putusan pembagian harta bersama bagi istri yang bekerja perspektif *maqashid syariah*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Bedasarkan pemaparan latar belakang diatas maka dapat ditemukna rumusan masalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan pembagian harta bersama bagi istri yang bekerja pasca perceraian pada (studi perkara No. 912/Pdt.G/2023/PA.Mr)
2. Untuk mengetahui putusan pembagian harta bersama bagi istri yang bekerja perspektif *maqashid syariah*

## **D. Manfaat Penelitian**

Bedasarkan persoalan yang akan diteliti, penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, yaitu:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan hukum Islam dan dapat menjadi bahan-bahan kajian hukum bagi pihak-pihak dari kalangan akademisi dalam persoalan yang berkaitan dengan pembagian harta waris.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan hukum Islam, dan bermanfaat langsung bagi masyarakat sebagai tambahan literasi masyarakat guna menambah wawasan pengetahuan terkait sengketa harta bersama menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Dalam menyusun penelitian ini, penulis perlu merujuk pada penelitian-penelitian sebelumnya. Kajian terhadap penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui secara lebih terfokus ruang lingkup pembahasan yang relevan dengan topik yang diangkat. Selain itu, penelitian terdahulu juga berfungsi sebagai bahan pembandingan sekaligus referensi ilmiah yang dapat memperkaya analisis, terutama dalam mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian terdahulu dilakukan oleh M. Sapuan pada tahun 2009 dalam bentuk skripsi di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sengketa Harta Bersama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor

160/Pdt.G/2005/PA.Yk)." Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara sengketa harta bersama tersebut telah sesuai dengan ketentuan syariat Islam serta ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Pembagian harta bersama secara proporsional, yakni masing-masing setengah bagian, didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu sama-sama menganalisis putusan pengadilan terkait sengketa harta bersama. Namun, perbedaannya terletak pada fokus permasalahan. Penelitian penulis mengkaji pembagian harta bersama dalam konteks istri yang bekerja dan suami yang tidak memiliki pekerjaan tetap, ditinjau dari perspektif *maqashid al-syariah*. Selain itu, penelitian penulis mengangkat studi kasus Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 912/Pdt.G/2023/PA.Mr, di mana amar putusannya mengandung inovasi hukum yang tidak sepenuhnya selaras dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rabiatul Adawiyah K pada tahun 2014 dalam bentuk skripsi di Universitas Hasanuddin Makassar, berjudul "Penyelesaian Sengketa Harta Bersama dan Harta Bawaan (Studi Kasus Putusan No. 871/Pdt.G/PA.Mks)." Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami kedudukan hukum antara harta bersama dan harta bawaan, serta mengetahui tata cara penyelesaian ketika terjadi percampuran antara keduanya dalam sengketa perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harta bersama merupakan kekayaan yang diperoleh selama masa

perkawinan, sedangkan harta bawaan adalah harta yang dimiliki oleh masing-masing pihak-baik suami maupun istri-sebelum menikah, dan tetap menjadi milik pribadi selama tidak ditentukan lain oleh kesepakatan bersama. Kedudukan hukum kedua jenis harta ini telah diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam kasus di Pengadilan Agama Makassar (Putusan No. 871/Pdt.G/PA.Mks), apabila terjadi percampuran antara harta bersama dan harta bawaan, maka langkah penyelesaiannya adalah memisahkan terlebih dahulu harta bawaan dari keseluruhan kekayaan, lalu sisa harta bersama dibagi dua bagian secara proporsional. Penelitian ini memiliki titik kesamaan dengan penelitian penulis dalam hal pembahasan mengenai harta bersama. Namun, terdapat perbedaan yang mendasar, yaitu fokus penelitian penulis terletak pada pertimbangan majelis hakim dalam membagi harta bersama kepada istri yang bekerja, ditinjau dari perspektif *maqashid al-syariah*, dengan studi kasus Putusan Nomor 912/Pdt.G/2023/PA.Mr di Pengadilan Agama Mojokerto.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Isma Lailatul Fithroh pada tahun 2020 dalam bentuk skripsi di Universitas Islam Negeri Walisongo, dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Bagian Harta Bersama Istri yang Bekerja (Analisis Putusan No. 0877/Pdt.G/2018/PA.Jepr).*" Penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam putusan tersebut, majelis hakim Pengadilan Agama Jepara memutuskan pembagian harta bersama secara tidak seimbang, yakni 70% untuk istri dan 30% untuk suami. Keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan rasa keadilan, karena selama perkawinan

pihak istri yang lebih dominan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Putusan ini tetap dinilai sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan bahwa hakim wajib memutus perkara secara adil. Dalam konteks hukum positif, seharusnya suami bertanggung jawab memberikan nafkah kepada keluarganya. Namun, dalam perkara ini, kondisi justru menunjukkan bahwa istri-lah yang berperan sebagai pencari nafkah utama. Oleh karena itu, pembagian harta bersama diberikan lebih besar kepada istri sebagai bentuk keadilan substantif.<sup>13</sup>

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama membahas pembagian harta bersama dengan fokus pada kontribusi istri yang bekerja. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian serta pendekatan teori yang digunakan. Penelitian penulis lebih menitikberatkan pada analisis perspektif *maqashid al-syariah* dalam menilai keadilan pembagian harta bersama pada kasus Putusan Nomor 912/Pdt.G/2023/PA.Mr di Pengadilan Agama Mojokerto.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Alwi Sahroni pada tahun 2023 dalam skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah yang berjudul “Konsep keadilan dalam pembagian harta Bersama terhadap istri yang bekerja dan tidak bekerja (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2021)” penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat persamaan kasus perkara putusan pembagian harta bersama bagi istri yang bekerja dan tidak bekerja, yaitu: Pertama, Majelis Hakim tidak memberikan perbedaan porsi bagi

---

<sup>13</sup> Isma Lailatul Fithroh, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagian Harta Bersama Istri Yang Bekerja Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2020

kedua pihak terkait pembagian harta bersama. Kedua, dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam membuat keputusan tidak bertolak belakang dengan pasal 97 KHI. Ketiga, sebelum hakim menyatakan putusan, hakim selalu memberikan penjelasan terkait harta bersama agar kedua pihak memiliki pemahaman mendalam terkait harta bersama yang dimiliki. Keempat, hakim tidak menemukan adanya kelalaian dari pihak yang bersengketa dalam menjalankan kewajiban dalam rumah tangga. Dilihat dari pertimbangan hakim, bahwa hakim dalam mempertimbangkan putusan perkara harta bersama tersebut tetap melihat fakta-fakta sosiologis yang ada dalam perkawinan para pihak dengan dibuktikan secara hukum. Setelah mengetahui faktanya maka hakim memberikan pertimbangan hukum secara yuridis dengan melihat berbagai ketentuan aturan hukum dalam pembagian harta bersama. Jika dilihat dari konsep keadilan, putusan pembagian harta bersama pada penelitian ini sudah sesuai dengan konsep keadilan distributif Aristoteles bagi istri yang tidak bekerja, akan tetapi belum sesuai dengan kasus istri bekerja karena tidak memberikan bagian yang proporsional dan tidak memandang adanya kontribusi lebih dari istri bekerja karena telah melampaui kewajibannya. Seharusnya konsep keadilan “Al-Adl” yang bermakna sama dalam putusan ini sudah beranjak kepada “Al-Qits” yaitu tidak harus dibagikan sama, akan tetapi proporsional.<sup>14</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas terkait harta bersama bagi istri yang bekerja. Perbedaannya adalah

---

<sup>14</sup> Alwi Sahroni, Konsep Keadilan Dalam Pembagian Harta Bersama Terhadap Istri Yang Bekerja dan Tidak Bekerja (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2021) Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023

Alwi menganalisis pembagian harta bersama terhadap istri yang berkerja dan tidak bekerja serta teori yang digunakan, sedangkan penulis hanya menganalisis harta Bersama bagi istri yang bekerja.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Febriyanti pada tahun 2024 dalam skripsi Universitas Negeri Antasari Banjarmasin yang berjudul "Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian bagi Istri yang Bekerja sebagai TKW" (Studi analisis putusan pengadilan agama blitar nomor 0119/Pdt.G/2018/PA.BL) penelitian ini yaitu Majelis Hakim membagi harta Bersama 6/10:4/10 dengan pertimbangan bahwa yang paling banyak berkontribusi dalam pengumpulan harta bersama adalah penggugat. Meskipun putusan hakim tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tetapi para pihak merasa tidak keberatan dengan putusan tersebut karena merasa telah memenuhi rasa keadilan.<sup>15</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas pembagian harta bersama bagi istri yang bekerja. Sedangkan perbedaannya adalah Febriyanti fokus akibat perceraian, sedangkan penelitian penulis lebih mengkaji pembagian harta bersama bagi istri yang bekerja perspektif *maqashid syariah*.

Berdasarkan telaah terhadap penelitian-penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki unsur kebaruan (*novelty*) dibandingkan penelitian sebelumnya. Meskipun terdapat beberapa kesamaan dalam fokus pembahasan, seperti mengenai sengketa dan pembagian harta bersama, namun tidak ada satu pun penelitian terdahulu yang secara khusus mengkaji pertimbangan hakim dalam

---

<sup>15</sup> Febriyanti, Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Bagi Istri Yang Bekerja Sebagai TKW, Universitas Negeri Antasari Banjarmasin Skripsi, 2024

membagi harta bersama kepada istri yang bekerja melalui pendekatan *maqashid al-syariah*, khususnya perspektif Imam al-Syatibi.

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 912/Pdt.G/2023/PA.Mr, di mana amar putusan memutuskan pembagian harta bersama secara tidak seimbang, yaitu 1/3 bagian untuk Penggugat (suami) dan 2/3 bagian untuk Tergugat (istri). Keputusan ini menyimpang dari ketentuan umum yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang umumnya menetapkan pembagian harta bersama secara merata (50:50), namun dalam kasus ini, hakim mempertimbangkan fakta-fakta persidangan secara mendalam untuk mencapai keadilan substantif.

Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat perspektif *maqashid al-syariah* Imam al-Syatibi sebagai pisau analisis utama, untuk menilai sejauh mana putusan hakim tersebut sejalan dengan tujuan-tujuan syariat, terutama dalam aspek perlindungan terhadap hak individu, keadilan, dan kemaslahatan. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi baru dalam wacana hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya dalam konteks terkait sengketa harta bersama bagi istri yang turut berkontribusi secara ekonomi dalam rumah tangga.

## **F. Landasan Teori**

### **A. Tinjauan Umum Harta Bersama**

#### **1. Pengertian Harta Bersama**

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), harta bersama

atau dikenal juga dengan istilah harta gono-gini adalah harta yang dikumpulkan selama berlangsungnya ikatan perkawinan, sehingga menjadi milik bersama antara suami dan istri. Artinya, segala bentuk kekayaan yang didapat selama masa perkawinan berjalan merupakan hak berdua, tanpa memandang siapa yang secara langsung mendapatkannya.<sup>16</sup>

Secara normatif, merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan pengertian harta bersama sebagai seluruh harta yang didapat selama masa perkawinan. Dengan demikian, harta bersama terbentuk sejak awal pernikahan hingga berakhirnya ikatan tersebut, bahkan karena adanya perceraian maupun kematian salah satu pasangan. Hal ini berbeda dengan harta bawaan dan harta yang diperoleh melalui hibah, warisan, atau hadiah yang bersifat pribadi dan tetap berada dalam penguasaan masing-masing pihak, selama tidak ada ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan.<sup>17</sup>

Secara umum, ketika sebuah perkawinan berlangsung tanpa adanya perjanjian perkawinan sebelumnya, maka otomatis terjadi percampuran harta antara suami dan istri. Keadaan ini akan terus berlangsung selama perkawinan tetap berjalan dan tidak dapat diubah, kecuali telah ditentukan sebelumnya dalam bentuk perjanjian yang sah.<sup>18</sup> Pendapat ini selaras dengan pandangan Vollmar yang menyatakan bahwa pengaruh suatu perkawinan terhadap pengelolaan harta dan penghasilan suami istri sangat tergantung

---

<sup>16</sup> Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian* (Jakarta: Visimedia, 2008), 2

<sup>17</sup> Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 99-101

<sup>18</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermedia, 2001), 31

pada keberadaan perjanjian perkawinan.<sup>19</sup>

Terkait pengelolaan harta bersama, suami dan istri memiliki hak yang setara untuk mengambil keputusan atas penggunaan atau pengelolaannya, yang harus dilakukan atas dasar kesepakatan bersama. Segala harta yang diperoleh selama masa perkawinan, baik secara individu maupun kolektif, tetap dikategorikan sebagai harta bersama, tanpa mempersoalkan atas nama siapa harta tersebut dibeli atau terdaftar.<sup>20</sup>

Dalam perspektif hukum Islam, istri berhak atas nafkah dari suami untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, jika pemenuhan kebutuhan rumah tangga dilakukan melalui usaha bersama antara suami dan istri, maka harta yang diperoleh menjadi milik bersama. Besar kecilnya bagian masing-masing ditentukan berdasarkan tingkat kontribusi dalam upaya memperoleh harta tersebut. Apabila usaha istri lebih besar, maka bagian yang ia peroleh pun semestinya lebih besar, demikian pula sebaliknya. Dalam praktiknya, percampuran harta dapat pula terjadi melalui perjanjian eksplisit antara suami dan istri mengenai pengelolaan harta hasil usaha bersama.<sup>21</sup>

Dengan demikian, M. Yahya Harahap mengutip pandangan Ismail Muhammad Syah bahwa pembahasan mengenai harta bersama dalam fikih Islam tidak dijelaskan secara khusus karena sebagian besar ulama klasik berasal dari lingkungan budaya yang tidak mengenal konsep pencarian nafkah secara bersama dalam rumah tangga. Meski demikian, konsep tersebut dapat dianalogikan dengan sistem *syirkah* atau kemitraan dalam

---

<sup>19</sup> H.F.A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 33

<sup>20</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta:Kencana, 2006), 109

<sup>21</sup> Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia Tentang Perkawinan* (Bandung:Mizan, 2010), 163

muamalah, sebagaimana dibahas dalam literatur fikih klasik, untuk mengetahui dasar hukumnya.<sup>22</sup>

## **2. Harta Bersama Dalam Hukum Positif di Indonesia**

Menurut Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), sejak dilangsungkannya perkawinan, secara hukum terbentuk persatuan harta kekayaan antara suami dan istri, kecuali telah ditentukan lain dalam perjanjian kawin. Kesatuan harta ini tetap berlaku sepanjang perkawinan berlangsung dan tidak dapat dibatalkan atau diubah, kecuali apabila ada perjanjian perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 139 sampai Pasal 154 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).<sup>23</sup>

Perjanjian pra-nikah tersebut harus disusun sebelum pernikahan berlangsung dan dituangkan dalam akta resmi yang dibuat di hadapan notaris. Sehingga akta resmi memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sah dalam sengketa mengenai status harta bawaan suami dan istri. Jika tidak terdapat perjanjian pra-nikah, maka seluruh harta yang diperoleh selama masa perkawinan dianggap sebagai milik bersama. Berdasarkan Pasal 128 dan 129 KUHPerdata, dalam hal terjadi perceraian, harta bersama tersebut harus dibagi rata antara suami dan istri, tanpa melihat siapa yang lebih banyak berkontribusi dalam perolehannya.<sup>24</sup>

Ketentuan ini juga tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya dalam Pasal 35 hingga 37, yang

---

<sup>22</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 111

<sup>23</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta:Kencana, 2006), 104

<sup>24</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta:Kencana, 2006), 105

menyebutkan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama. Sedangkan harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan menjadi milik pribadi masing-masing, kecuali jika disepakati lain. Suami dan istri hanya dapat melakukan tindakan hukum atas harta bersama melalui persetujuan kedua belah pihak. Jika terjadi perceraian, pembagian harta bersama dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak.<sup>25</sup>

Meskipun perjanjian perkawinan memiliki peran penting dalam mengatur status harta, kenyataannya terdapat pasangan suami istri belum melakukan perjanjian pada saat perkawinan. Hal ini terjadi karena pandangan masyarakat yang menganggap bahwa membicarakan harta sebelum menikah adalah hal yang tidak etis, sebab perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang sakral. Padahal, perjanjian kawin dapat menjadi pedoman penting dalam menyelesaikan persoalan harta bila perkawinan berakhir.<sup>26</sup>

Dalam hal ini menurut, Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 87 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa masing-masing pihak memiliki hak penuh atas harta pribadinya dan bebas untuk melakukan tindakan hukum atas harta tersebut tanpa memerlukan persetujuan pasangan. Dalam Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan pula bahwa tidak terjadi percampuran antara harta pribadi suami dan istri karena perkawinan. Harta pribadi tetap menjadi milik

---

<sup>25</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta:Kencana, 2006), 105

<sup>26</sup> Zulfikar Makodompit, "Penerapan Hukum Positif terhadap Harta Gono-Gini dihubungkan dengan Hukum Islam", *Lex Administratum*, Vol. III, No. 6, 2015, 166

masing-masing dan dikuasai sepenuhnya oleh pemiliknya.<sup>27</sup>

Ketentuan ini sejalan dengan hukum adat yang berlaku di berbagai daerah di Indonesia, di mana pada dasarnya suami istri tetap memiliki hak atas harta masing-masing seperti sebelum menikah. Namun demikian, dalam semangat membangun rumah tangga yang harmonis, dibutuhkan sikap saling menghormati dan komunikasi terbuka dalam pengelolaan harta, agar pembagian peran dalam rumah tangga tetap terjaga secara adil.<sup>28</sup>

Yahya Harahap menyatakan bahwa dalam perkembangan hukum adat, harta bersama hanya diakui jika istri turut serta secara aktif dalam mencari atau membantu memperoleh harta selama perkawinan. Apabila istri tidak berkontribusi secara langsung, maka dalam pandangan hukum adat lama, tidak terbentuk harta bersama.<sup>29</sup>

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, dikenal empat bentuk harta dalam keluarga (*gezinsgoed*) selama masa perkawinan, yaitu:<sup>30</sup>

- a. Harta warisan, baik diperoleh sebelum atau sesudah menikah (dikenal sebagai *barang gawaan*, *barang usaha*, *barang sulur*, *harta tuha*, atau *perimbit*, tergantung daerah).
- b. Harta yang diperoleh secara pribadi sebelum menikah (di Bali disebut *guna kaya*, di Sumatera Selatan dikenal sebagai *harta pembujangan* untuk pria dan *harta penantian* untuk wanita).
- c. Harta yang diperoleh selama perkawinan (dikenal dengan berbagai

---

<sup>27</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta:Kencana, 2006), 105-106

<sup>28</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta:Kencana, 2006), 106

<sup>29</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2005), hlm. 29

<sup>30</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta:Kencana, 2006), 106-107

istilah lokal seperti *seuhareukat*, *druwe gebru*, *barang gonogini*, *harta saurang*, *ghuma ghuma*, dan *barang cakkar*).

d. Harta yang diperoleh saat pernikahan dilangsungkan, yang menjadi milik bersama selama perkawinan berlangsung.

Dalam istilah "harta bersama" yakni sebagai konsep hukum yang bersifat nasional sehingga baru diresmikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sebelumnya, istilah ini diungkapkan secara beragam dalam hukum adat dan hukum Islam. Meski kini telah ada ketentuan hukum yang lebih seragam, praktik dan pemahaman di masyarakat masih bervariasi sesuai dengan latar belakang budaya dan kebiasaan lokal masing-masing.<sup>31</sup>

### 3. Harta Bersama dalam Hukum Islam

Secara kaidah fikih, harta bersama adalah harta yang didapatkan ketika terdapat hubungan pernikahan yang mengikat pasangan suami istri. Sehingga dapat dikatakan bahwa pasangan suami istri melakukan *syirkah* dengan konsekuensi akan terjadi pencampuran harta dan tidak dapat dibedakan lagi. Hal ini sebagaimana dengan ketentuan dalam Al-Qur'an Surat an-Nisa ayat 32 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا  
انْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِبَتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ مِمَّا حَفِظَ اللَّهُ وَالتِّي  
تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ  
وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat

<sup>31</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta:Kencana, 2006), 107

*kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”(QS An-Nisaa’ [4] : 32).*<sup>32</sup>

Ayat ini menegaskan bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin dalam rumah tangga serta wajib memberikan nafkah. Hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam ayat ini menjadi dasar dalam memahami relasi suami-istri, termasuk dalam aspek kepemilikan dan pengelolaan harta.<sup>33</sup>

Para pakar hukum Islam memiliki perbedaan pandangan terkait dasar hukum mengenai harta bersama dalam perkawinan. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa konsep harta bersama tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur’an. Oleh karena itu, menurut kelompok ini, pengaturannya diserahkan sepenuhnya kepada pasangan suami istri berdasarkan kesepakatan bersama atau berdasarkan hukum positif yang berlaku. Pandangan ini dikemukakan oleh tokoh-tokoh seperti Hazairin, Anwar Harjono, dan Andorraoef, serta diikuti oleh murid-murid mereka. Sebaliknya, sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa seluruh aspek kehidupan, termasuk permasalahan harta dalam rumah tangga, telah diatur secara rinci dalam ajaran Islam. Dalam pandangan ini, meskipun tidak ditemukan ketentuan secara eksplisit dalam Al-Qur’an mengenai harta bersama, hal tersebut tidak berarti Islam mengabaikannya. Justru ketentuan-

---

<sup>32</sup> Tim Penerjemah, *Al Qur’an Al Karim dan Terjemahnya* Departemen Agama RI, (Semarang:Toha Putra Semarang, 1996), 66

<sup>33</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2006), 109

ketentuan tersebut dapat ditemukan dalam hadist, yang juga terdapat pada sumber hukum Islam yang otoritatif. Pandangan ini disampaikan T. Jafizhan dan didukung oleh sebagian besar pakar hukum Islam yang menekankan bahwa tidak ada satu aspek pun dari kehidupan manusia yang luput dari pengaturan hukum Islam.<sup>34</sup>

Pandangan terakhir sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya selaras dengan pandangan sejumlah pakar hukum Islam yang berpendapat bahwa dalam ajaran Islam, tidak terdapat ketentuan yang secara tegas mengatur mengenai konsep harta bersama maupun harta pribadi dalam pernikahan. Sehingga diatur secara jelas dalam nash-nash syariat hanyalah mengenai kepemilikan masing-masing individu, baik pria maupun wanita, serta tentang kewajiban pemberian mahar (mas kawin) saat akad nikah dilangsungkan.<sup>35</sup> Namun demikian, kitab-kitab fikih memuat pembahasan khusus mengenai bentuk-bentuk kerja sama kepemilikan (*syirkah*) yang dianggap sah dan tidak sah. Dalam mazhab Syafi'i sendiri, dikenal empat macam bentuk syarikat atau kemitraan dalam harta, sebagaimana yakni:

- a. *Syarikat 'Inan*, yakni bentuk kemitraan antara dua orang atau lebih dalam harta tertentu, misalnya mereka bersama-sama membeli suatu barang dan sepakat membagi keuntungan dari barang tersebut.
- b. *Syarikat Abdan*, yakni kerja sama antar individu dalam bentuk penggabungan tenaga kerja, seperti dua orang tukang kayu atau nelayan yang bekerja sama, dan hasil usahanya dibagi berdasarkan

---

<sup>34</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta:Kencana, 2006), 109

<sup>35</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung, Mandar Maju, 2007), 117

kesepakatan bersama.

- c. *Syarikat Mufawadlah*, yakni bentuk perserikatan total antara dua pihak atau lebih, di mana mereka menggabungkan tenaga dan modal, serta sepakat menanggung kerugian dan membagi keuntungan secara merata, termasuk kebebasan bertindak dalam kerja sama tanpa harus diketahui oleh pihak lainnya.
- d. *Syarikat Wujuh*, yakni bentuk kerja sama yang tidak didasarkan pada modal ataupun tenaga, melainkan hanya pada kredibilitas atau kepercayaan yang diberikan oleh pihak ketiga kepada para mitra.

Dari keempat bentuk syarikat tersebut, hanya *syarikat 'inan* yang disepakati keabsahannya oleh mayoritas ulama dan diterapkan dalam praktik peradilan Islam. Sedangkan ketiga bentuk syarikat lainnya masih menjadi bahan perdebatan di kalangan ulama fikih.<sup>36</sup>

Mazhab Hanafi dan Maliki menerima keabsahan bentuk-bentuk syarikat ini atas dasar bahwa kerja sama ekonomi termasuk dalam ruang lingkup muamalah, yang prinsip dasarnya adalah fleksibilitas selama tidak bertentangan dengan syariat. Selama dilakukan tanpa unsur paksaan, dengan niat yang baik (i'tikad hasanah), dan dapat dibubarkan secara baik jika salah satu pihak tidak berkenan melanjutkannya, maka bentuk syarikat tersebut diperbolehkan. Namun demikian, hak dan kewajiban dalam syirkah tersebut tidak dapat diwariskan secara otomatis kepada ahli waris setelah salah satu pihak wafat.<sup>37</sup>

Meskipun tidak secara eksplisit disebut sebagai "harta bersama,"

---

<sup>36</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta:Kencana, 2006), 110

<sup>37</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta:Kencana, 2006), 110

konsep syirkah inan dapat dianalogikan dalam konteks harta yang diperoleh bersama selama perkawinan, apabila suami istri turut serta secara aktif dalam perolehan harta tersebut. Kontribusi masing-masing pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat menjadi dasar pertimbangan dalam pembagian harta pasca perceraian.

Oleh karena itu, meskipun istilah harta bersama tidak secara tegas disebutkan dalam hukum Islam sebagaimana dalam hukum positif Indonesia, namun prinsip-prinsip dalam fikih seperti konsep syirkah dan kepemilikan dapat dijadikan landasan argumentatif dalam menetapkan pembagian harta yang adil antara suami dan istri.

## **B. Tinjauan Umum *Maqashid Syariah***

### **1. Pengertian *Maqashid Syariah***

Secara etimologis, kata *maqāshid* merupakan bentuk jamak dari *maqshid*, yang secara harfiah berarti tujuan atau maksud dari sesuatu yang ingin dicapai. Kata ini berasal dari akar kata *qaṣada–yaqshidu–qaṣdan*, yang mengandung makna kehendak yang kuat, keteguhan dalam tujuan, serta kesengajaan dalam bertindak.<sup>38</sup> Dalam Kamus Arab-Indonesia, istilah *maqāshid* diartikan sebagai “menyengaja” atau “bermaksud” (berkehendak) terhadap sesuatu, yang berasal dari frasa *qaṣada ilaihi*.

Selanjutnya, kata *syari’ah* merupakan bentuk *maṣdar* dari kata *syar’*, yang secara etimologis berarti sesuatu yang dibuka agar dapat diambil isinya. Selain itu, *syari’ah* juga merujuk pada sebuah tempat yang biasa didatangi oleh manusia atau hewan untuk mengambil atau meminum

---

<sup>38</sup> Ahsan Lihasanah, *Al-Fiqh Al-Maqashid ‘Inda Al-Imam Al-Syatibi* (Mesir: Dar Al-Salam, 2008), 11

air.<sup>39</sup> Kata *syariah* juga berakar dari kata *syara'a*, *yasyri'u*, *syar'an*, yang mengandung makna memulai suatu tindakan atau pekerjaan. Sementara itu, menurut Abdur Rahman, *syariah* diartikan sebagai jalan yang harus ditempuh atau secara harfiah berarti jalan yang mengarah ke sumber mata air.<sup>40</sup>

Sementara itu, Al-Syatibi mengartikan bahwa *syariah* adalah sebuah ketentuan-ketentuan (hukum) dari Allah SWT yang akan mengikat atau mengelilingi orang yang berstatus *mukallaf*, baik berupa perbuatan-perbuatan, dan perkataan-perkataan, maupun *i'tiqad-i'tiqad* secara keseluruhan yang dari semua terkandung didalamnya. Secara etimologi, *maqasid syariah* memiliki arti maksud ataupun tujuan yang terdapat dalam syariat-syariat yang telah ditetapkan oleh Allah. Sedangkan *maqasid al-syari'ah* dalam kajian hukum Islam Al-Syatibi sampai pada kesimpulan bahwa kesatuan hukum Islam berarti kesatuan dalam asal-usulnya dan terlebih lagi kesatuan dalam tujuan hukumnya<sup>41</sup>.

Sedangkan, dalam terminologi Imam Al-Ghazali, *maqashid al-syariah* memiliki pengertian sebagai suatu upaya menjaga maksud ataupun tujuan adanya syariat yang ditetapkan kepada umat manusia dengan tujuan memelihara/bertahan hidup, meminimalisir kerusakan dan meningkatkan kemashalahatan.

Kemudian, kata *syar'i* yang dimaksud dalam hal ini adalah

---

<sup>39</sup> Ahsan Lihasanah, *Al-Fiqh Al-Maqashid 'Inda Al-Imam Al-Syatibi* (Mesir: Dar Al-Salam, 2008), 12

<sup>40</sup> Abdur Rahman, *Inilah Syari'ah Islam* (Jakarta: Pustaka Panji, 1991), 1

<sup>41</sup> Abu Ishaq Asy-Syatibi, *Al-Muwaafaqat fi Ushul Al-Syari'ah*, Juz 1 (Beirut: Dar Al- Ma'rifah, 1975), 88

kemaslahatan yang diberikan untuk hambanya di dua tempat, yaitu dunia dan akhirat yang diberikan kepada manusia yang sudah *mukallaf* dengan memberikan panduan agar tidak membuat kerusakan di muka bumi. Dengan demikian, perlu adanya kejelasan terkait manfaat (masalah) dan kerusakan (mafsadah).<sup>42</sup>

*Maqasid syariah* adalah konsep yang berguna untuk mengetahui hikmah atau nilai-nilai yang ingin dituju dengan adanya Al-Qur'an dan hadis yang telah ditetapkan oleh Allah kepada manusia. Tujuan hukum Islam sendiri adalah memberikan manfaat berupa kebaikan dan kesejahteraan kepada umat manusia, baik di kehidupan dunia maupun akhirat<sup>43</sup>.

## 2. Macam-Macam *Maqashid Syari'ah*

*Maqashid al-syari'ah* dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu berdasarkan sisi objeknya dan sisi *masalah* yang dituju. Pertama, pembagian *maqashid al-syari'ah* dari segi objeknya, menurut Muhammad Thahir ibn Asyur, dapat dibagi menjadi tiga yaitu:<sup>44</sup>

- a. *Al-maqashid al-'ammah* (tujuan-tujuan umum), yaitu sesuatu yang berusaha dijaga oleh syariat, dan untuk mencapai berbagai bidang dalam syariat. Tujuan umum syariat adalah tujuan yang kembali kepada dua hal paling fundamental, yaitu *dar'u al-mafasid dan jalbu al-maṣalih*.

---

<sup>42</sup> Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam , Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*, 42

<sup>43</sup> Harun Al-Rasyid. *Fiqh Korupsi, Analisis Politik Uang Di Indonesia Dalam Maqashid Al-Syariah*, 62

<sup>44</sup> Thahir Ibn Asyur, *Maqashid al-Syariah al-Islamiyyah*, (Kairo: Dar alSalam,2009), 71

- b. *Al-maqashid al-khasah* (tujuan-tujuan khusus), yaitu tujuan yang bersifat khusus, seperti tujuan yang hanya melingkupi hak-hal tertentu seperti pernikahan dan muamalah..
- c. *Al-maqashid al-juz'iyah* yaitu tujuan yang bersifat persial, seperti mewajibkan shalat dan mengharamkan zina, serta sesuatu yang membolehkan atau menjadi sebab adanya hukum baru pada suatu yang lain..

### 3. Tujuan-Tujuan Syariah

Al-Syatibi di dalam kitabnya berjudul *Al-Muwaafaqat Fi Uṣul Al-Syari'ah* menyatakan bahwa, pokok tujuan dari disyariatkannya hukum Islam adalah berguna untuk kebaikan bagi manusia di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan tersebut dapat terwujud apabila dengan cara dipeliharanya hal-hal yang bersifat *daruriyat*, *hajiyat*, dan terealisasinya kebutuhan tahsiniyat bagi manusia itu sendiri<sup>45</sup>. Lebih jelasnya, ketiga poin tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kebutuhan *daruriyat*. Secara harfiah, kebutuhan *daruriyat* memiliki arti kebutuhan yang bersifat mendesak sehingga apabila tidak dipenuhi maka akan memberikan pengaruh buruk yang besar kepada kehidupan baik di dunia maupun akhirat. Terdapat lima hal yang menjadi sendi utama kebutuhan *dharuriyat*; agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Imam Syathibi menyatakan bahwa untuk memelihara lima hal di atas dapat dilakukan dengan menempuh dua jalan, yaitu

---

<sup>45</sup> Harun Al-Rasyid. *Fiqh Korupsi, Analisis Politik Uang Di Indonesia Dalam Maqashid Al-Syariah*, 62

perbuatan sebagai upaya untuk melestarikan dan menghindari tindakan yang dapat merusak. Guna mewujudkan eksistensi agama, maka diterapkan Islam dan iman. Guna mewujudkan eksistensi jiwa maka dilakukan dengan menikah, serta melakukan tindakan untuk bertahan hidup seperti makan dan minum. Mewujudkan eksistensi akal, Allah telah memberikan manusia kemampuan akal, maka tindakan untuk memeliharanya adalah dengan menuntut ilmu. Kemudian, untuk mewujudkan eksistensi harta, Allah SWT telah menghalalkan transaksi muamalah guna perputaran ekonomi dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Allah juga menetapkan hukuman-hukuman apabila terdapat tindakan terlarang yang dilakukan oleh manusia.<sup>46</sup>

- b. Kebutuhan *hajiyyat*. Secara bahasa, *hajiyyat* memiliki arti kebutuhan sekunder. Apabila kebutuhan sekunder tidak terpenuhi, maka manusia akan mengalami kesulitan tetapi tidak sampai membuatnya tertimpa bencana selayaknya kebutuhan *daruriyyat*. Tetapi, Allah telah memberikan solusi dengan memberikan keringanan (*rukhsah*). Hal tersebut memberikan keringanan kepada manusia sehingga tidak mengalami rasa tertekan dan terkekang dengan adanya hukum Islam. Sebagai contoh, Allah telah menetapkan jual beli tanah yang terdapat pohon yang tidak dapat dipisahkan.

Hal tersebut merupakan bentuk hikmah dari Allah agar tidak

---

<sup>46</sup> Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Mu'assasah Qurthubah, 1409 H/1989M), 380.

- menyulitkan umat manusia, karena dengan memisahkan tanah dan pohon di atasnya akan menimbulkan mudharat yang lebih daripada manfaat yang didapat. Sebagaimana dengan firman Allah yang artinya, “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”. (QS. Al-Baqarah [2]: 185).<sup>47</sup>
- Ayat tersebut memberikan keterangan bahwa Allah memberikan kemudahan kepada manusia dalam menerapkan hukum-hukumnya di kehidupan sehari-hari baik dalam hal ibadah maupun muamalah. Setiap *mukallaf* pasti tidak akan merasakan keberatan dengan hukum-hukum yang diberlakukan oleh Allah. Pada dasarnya Islam itu ringan, dan akan diterima oleh akal sehat serta fitrah yang lurus.
- c. Kebutuhan *taḥsiniyat*. Secara bahasa, *taḥsiniyat* memiliki arti hal-hal yang dapat menjadi penyempurna. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan bersifat pelengkap. Apabila kebutuhan jenis ini tidak terpenuhi maka tidak akan menimbulkan kerugian ataupun kesulitan yang besar kepada manusia. Kebutuhan *taḥsiniyat* adalah perbuatan ataupun sifat-sifat yang berhubungan dengan *al-mukarim* dan *akhlak*, serta memelihara tindakan pokok dalam bidang ibadah, muamalah, dan adat. Seandainya kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan menimbulkan kerugian yang fatal kepada manusia. Kemudian, juga tidak akan menimbulkan kesusahan seperti aspek *hajiyat*. Tetapi, dengan tidak terpenuhinya kebutuhan ini, akan menimbulkan kondisi kurang harmonis menurut akal sehat dan adat

---

<sup>47</sup> Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 14

yang ada, serta biasanya akan menurunkan martabat pribadi maupun masyarakat.

Pada konteks pernikahan, terdapat seorang pakar *maqashid al-syari'ah* dengan nama Jamaluddin 'Atiyah yang menjelaskan maqashid dari pernikahan. 'Atiyah menyatakan bahwa, maksud peryari'atan dalam pernikahan adalah dengan memahami Al-Qur'an dan Sunnah serta memadukannya dengan pendapat dari kalangan ulama terkait pernikahan. Menurut 'Atiyah, *maqashid alsyari'ah* dalam konteks pernikahan mencakup<sup>48</sup>;

- 1) Mengatur hubungan pernikahan antara laki-laki dan perempuan
- 2) Menjaga keberadaan keturunan
- 3) Menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah, dan Rahmah
- 4) Menjaga garis keturunan
- 5) Menjaga kebragamaan dalam keluarga
- 6) Mengatur pola hubungan yang menciptakan kebaikan dalam berkeluarga
- 7) Mengatur keadaan finansial keluarga

## **C. Tinjauan Umum Pertimbangan Hakim**

### **1. Pengertian Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim merupakan elemen krusial dalam proses pengambilan keputusan yudisial, karena dari sanalah terwujud nilai-nilai keadilan (*ex aequo et bono*), kepastian hukum, serta kemanfaatan bagi para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, pertimbangan hakim harus

---

<sup>48</sup> Jamaluddin 'Atiyah, *Nahwa Taf'il Maqashid Syari'ah* (Damaskus: Dar AlFikr, 2001), 148

disusun secara teliti, objektif, dan cermat. Jika pertimbangan yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut dilakukan secara sembrono atau kurang cermat, maka besar kemungkinan putusan tersebut dibatalkan oleh tingkat peradilan yang lebih tinggi, seperti Pengadilan Tinggi (PT) maupun Mahkamah Agung (MA).<sup>49</sup>

Dalam menangani suatu perkara, hakim dituntut untuk menggali kebenaran materiil melalui proses pembuktian. Tahapan pembuktian merupakan fase paling penting dalam proses persidangan, karena dari situlah fakta-fakta hukum dikonstruksi. Tujuan utama dari pembuktian adalah untuk meyakinkan hakim bahwa peristiwa atau fakta yang dikemukakan oleh para pihak benar-benar terjadi, sehingga dapat menjadi dasar bagi pengambilan putusan yang adil dan sesuai hukum. Seorang hakim tidak diperkenankan menjatuhkan putusan sebelum memiliki keyakinan yang cukup mengenai kebenaran fakta-fakta yang terungkap melalui pembuktian, yang mengindikasikan adanya hubungan hukum antara para pihak.<sup>50</sup>

Pada hakikatnya, pertimbangan hakim juga seyogianya mencakup beberapa aspek penting, antara lain:

- a. Pokok permasalahan, termasuk dalil-dalil yang diakui atau tidak disangkal oleh para pihak;
- b. Analisis yuridis terhadap seluruh aspek perkara, berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan;
- c. Pertimbangan terhadap seluruh bagian petitum penggugat secara satu

---

<sup>49</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, 140

<sup>50</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, 141

per satu, agar hakim dapat menarik kesimpulan mengenai terbukti atau tidaknya suatu dalil dan dikabulkan atau tidaknya suatu tuntutan yang merujuk pada amar putusan.<sup>51</sup>

Pertimbangan hakim atas inti perkara yang diperiksa dituangkan secara resmi dalam bentuk putusan pengadilan. Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., putusan hakim merupakan pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh hakim sebagai pejabat negara yang memiliki kewenangan, dan dibacakan dalam sidang guna menyelesaikan serta mengakhiri perselisihan antara para pihak yang berperkara.<sup>52</sup> Dalam rangka menjamin transparansi dan akuntabilitas peradilan, penyampaian putusan wajib dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum. Ketentuan ini merupakan perwujudan prinsip keterbukaan dalam sistem peradilan di Indonesia. Apabila putusan disampaikan dalam sidang tertutup tanpa dasar hukum yang sah, maka tindakan tersebut dianggap sebagai kelalaian dalam memenuhi persyaratan formal yang ditentukan undang-undang. Sebagai akibatnya, putusan tersebut dianggap tidak sah atau batal demi hukum (null and void). Ketentuan ini secara jelas diatur pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan:

- 1) Sidang pemeriksaan di pengadilan harus terbuka untuk umum, kecuali jika undang-undang mengatur sebaliknya.
- 2) Suatu putusan pengadilan dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum apabila dibacakan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum.

---

<sup>51</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, 142

<sup>52</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta:Liberty, 1993), 174

3) Apabila ketentuan pada ayat (1) dan (2) tidak dipenuhi, maka putusan yang dihasilkan menjadi batal demi hukum.<sup>53</sup>

Dengan demikian, pelaksanaan persidangan dan pengucapan putusan secara terbuka bukan hanya bersifat administratif, melainkan juga merupakan syarat formil yang fundamental untuk menjamin sahnyanya sebuah putusan pengadilan.

## 2. Otoritas Hakim

Pada proses peradilan, hakim memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan peradilan. Pada konteks peradilan yang berbasis pada hukum Islam, hakim merupakan pihak yang paling bertanggung jawab atas pemeliharaan hukum Islam itu sendiri, karena segala bentuk keputusan yang hakim berikan merupakan hukum itu sendiri. Secara historis Islam, terdapat sebutan untuk orang yang mengadili suatu perkara biasa dikenal dengan nama *qadhi*. *Qadhi* dan hakim memiliki makna yang sama-sama berkaitan dengan mengadili suatu perkara. Tetapi, secara terminologi, *qadhi* biasanya lebih diberikan kepada hakim yang mengadili perkara pada permasalahan yang berkaitan dengan hukum Islam. Sehingga, setiap *qadhi* pasti adalah seorang hakim, tetapi hakim tidak selalu sebagai *qadhi*.

Hakim yang memiliki peran sebagai ujung tombak dalam penegakan hukum, khususnya hukum Islam harus merupakan orang yang memiliki kapasitas yang mumpuni. Hal tersebut karena hakim sendiri memiliki tanggung jawab yang sangat berat terhadap setiap putusan yang

---

<sup>53</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta:Liberty, 1993), 174

telah dibuatnya. Selain itu, hakim juga harus memiliki kemampuan untuk melihat segala bentuk persoalan dengan sangat cermat agar putusan yang dibuat tidak memberikan kesenjangan, baik dari segi keadilan maupun segi moral. Kewenangan hakim tersebut bahkan diakui bahwa hakim memang memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara dan bertugas secara independen.

Kekuasaan kehakiman dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu kekuasaan yang bersifat luas atau umum dan kekuasaan yang bersifat sempit atau khusus. Seperti yang dijelaskan oleh Al-Mawardi terkait kekuasaan hakim yang bersifat luas, yaitu:

- 1) Mendamaikan Permusuhan.
- 2) Menjadi Wali Bagi Mereka Yang Tidak Punya Wali.
- 3) Menangani Harta Wakaf.
- 4) Menangani Wasiat.
- 5) Menikahkan Para Wanita Janda.
- 6) Menjatuhkan Hukuman Bagi Mereka yang Salah dan Meluruskan yang Benar.
- 7) Mengontrol Kemaslahatan Wilayah Tugasnya.
- 8) Menjadi Pemimpin di Wilayah Kerjanya.
- 9) Menyelesaikan Sengketa dan Permusuhan.
- 10) Berlaku Adil bagi Mereka yang Kuat dan yang Lemah.

Sepuluh kompetensi hakim di atas memberikan pemahaman bahwa selain mengurus sebuah sengketa ataupun perkara, hakim juga harus melihat aspek-aspek moral. Hal tersebut agar ketika hakim

melaksanakan tugasnya dapat memberikan putusan yang adil baik dari segi hukum itu sendiri maupun segi moralitas. Oleh karena itu, wajar apabila seseorang yang diangkat sebagai hakim harus memiliki kapasitas yang sangat berkualitas baik dari segi personal maupun sosial.

Kemudian, Al-Mawardi juga memberikan penjabaran terkait kewenangan hakim yang bersifat khusus, seperti dalam peradilan Islam. Adapun kewenangan tersebut meliputi:<sup>54</sup>

- a. Wewenang hakim yang terbatas pada para pihak yang sedang berperkara dalam suatu kasus. Maka hakim tidak dapat mengadili selain perkara yang melibatkan pihak lain. Kompetensi hakim masih dapat diakui selama masih menangani perkara yang melibatkan para pihak yang sama. Sehingga apabila putusan telah dijatuhkan bagi keduanya, maka wewenang sang hakim secara otomatis hilang.
- b. Wewenang khusus sesuai materi hukum, hal ini sama dengan hakim yang hanya diberikan wewenang untuk menangani perkara tertentu seperti perkawinan, hutang piutang dan lain sebagainya. Ketika seorang kepala negara mengangkat seorang hakim, maka kepala negara memiliki wewenang untuk menentukan perkara-perkara apa saja yang dapat ditangani oleh hakim yang telah diangkatnya. Misalnya, ada hakim yang diangkat hanya khusus menangani kasus pidana, ada juga yang khusus menangani kasus perdata. Dalam hal ini, apabila hakim yang telah ditentukan kompetensinya lalu menangani permasalahan di luar kompetensi yang telah ditentukan, maka putusannya tidak sah.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah* (Jakarta, 2015, Qisthi press), 72-73

<sup>55</sup> Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah* (Jakarta, 2015, Qisthi press), 140

- c. Wewenang khusus berdasarkan tempat pada suatu daerah, seorang hakim yang diangkat untuk menangani perkara di wilayah tertentu, maka hakim tersebut tidak boleh menangani perkara yang berada di luar wilayah tempatnya ditugaskan. Ketika hakim tersebut berada di luar wilayahnya ditugaskan, maka statusnya adalah sebagai rakyat biasa, atau bukan seorang hakim.
- d. Wewenang hakim untuk mengadili perkara bagi para pendatang di suatu wilayah tertentu. Artinya seorang hakim yang diberikan kompetensi tersebut hanya dapat menangani perkara bagi orang pendatang, sehingga hakim itu tidak dapat menangani perkara dari selain pendatang itu. Misalnya, seorang hakim yang diangkat hanya untuk menangani kasus yang menyangkut pihak orang asing yang berada di daerah tertentu. Apabila hakim tersebut tetap mengadili seseorang di luar wewenangnya maka putusan tersebut tidak sah.
- e. Wewenang hakim untuk melakukan peradilan hanya terbatas pada hari-hari tertentu, hakim yang dipilih untuk menangani perkara di hari-hari tertentu maka hakim tersebut tidak boleh menangani perkara di hari di luar yang telah ditentukan. Dengan demikian, seorang hakim yang telah dibatasi itu hanya memiliki wewenang mengadili suatu perkara yang terbatas pada hari-hari yang telah ditentukan oleh kepala negara. Oleh karena itu, sesudah ataupun sebelum waktu yang telah ditentukan, maka hakim tidak dapat mengadili perkara yang ada.

Dari beberapa kewenangan khusus yang dimiliki oleh seorang hakim yang disebutkan di atas, kewenangan hakim dapat digolongkan

berdasarkan pada kasus yang diadili, tempat mengadili, waktu mengadili, dan berdasarkan kepada orang-orang tertentu.

### **3. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim**

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Bab IX, khususnya Pasal 24 dan Pasal 25, serta dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Konstitusi secara eksplisit menjamin eksistensi kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka dari pengaruh kekuasaan manapun. Jaminan tersebut secara tegas dinyatakan dalam Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945, yang menyebutkan bahwa "kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Penegasan serupa juga terdapat dalam Penjelasan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam rangka mewujudkan negara hukum. Dengan demikian, kekuasaan kehakiman di Indonesia dijalankan dalam kerangka negara hukum yang demokratis, di mana prinsip independensi peradilan menjadi landasan utama dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara.<sup>56</sup>

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka, yang berarti kekuasaan tersebut bebas dari segala bentuk intervensi atau

---

<sup>56</sup> Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah* (Jakarta, 2015, Qisthi press), 142

campur tangan dari kekuasaan ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal tertentu yang secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun demikian, kebebasan kekuasaan kehakiman bukan bersifat mutlak, sebab dalam pelaksanaan wewenangnya, hakim tetap terikat pada kewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga setiap putusan yang dijatuhkan harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat Indonesia. Selanjutnya, Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, yang mencakup: lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara, serta oleh Mahkamah Konstitusi. Struktur ini menunjukkan adanya pemisahan kewenangan antar lembaga peradilan sesuai dengan jenis perkara yang ditangani, yang sekaligus mencerminkan sistem peradilan terpadu dalam negara hukum Indonesia.<sup>57</sup>

Prinsip ketidakberpihakan (*impartiality*) merupakan salah satu asas fundamental dalam sistem peradilan modern yang berkeadilan. Dalam konteks hukum nasional, prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa: “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.” Ketentuan ini menegaskan bahwa hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya harus bersikap netral, tidak berpihak kepada salah satu pihak karena latar belakang sosial, ekonomi, politik,

---

<sup>57</sup> Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta:Rineka Cipta, 1996), 94

maupun status hukum. Namun demikian, pengertian “tidak memihak” di sini tidak dapat diartikan secara harfiah sebagai sikap netral mutlak, karena dalam menjatuhkan putusan, hakim justru harus memihak kepada kebenaran dan keadilan yang terbukti secara objektif berdasarkan fakta dan hukum. Dengan kata lain, hakim wajib berpihak pada pihak yang benar menurut hukum dan alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Dalam hal ini, ketidakberpihakan lebih dimaknai sebagai sikap objektif, adil, dan bebas dari pengaruh eksternal, bukan sebagai sikap pasif terhadap kebenaran. Imparsialitas hakim merupakan bentuk integritas moral yang menjadi landasan utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Oleh karena itu, setiap bentuk penyimpangan dari prinsip ini dapat mencederai asas keadilan yang menjadi ruh dari seluruh proses peradilan.<sup>58</sup>

## **G. METODE PENELITIAN**

Penelitian merupakan suatu kegiatan analisis atas suatu permasalahan yang dilakukan secara sistematis, metodologis, dan konsisten guna mengungkap kebenaran atas suatu permasalahan yang sedang dihadapi<sup>59</sup>. Penelitian (*research*) adalah suatu kegiatan “pencarian kembali” akan suatu kebenaran (*truth*)<sup>60</sup>. Penelitian dilakukan sebagai usaha manusia untuk menutupi kekosongan, menggali lebih dalam, mengembangkan, serta menguji kebenaran yang masih diragukan dari suatu permasalahan yang ada.

### **1. Jenis penelitian**

---

<sup>58</sup> Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta:Rineka Cipta, 1996), 95

<sup>59</sup> Diana Widhi Rachmawati, Dkk. *Metodologi Penelitian*. Makassar: Cendekia Publisher, 2022. 1

<sup>60</sup> Soetandyo Wignyosubroto. *Hukum, Paradigma, Metode Dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta Selatan: Huma, 2002). 139

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka (*library research*) berupa yang tertulis sebagai kaidah atau norma yang menjadi patokan manusia dalam berperilaku yang dianggap pantas<sup>61</sup>. Penelitian hukum normatif pada dasarnya berfokus kepada hukum yang berlaku, kaidah, asas-asas, dan doktrin hukum, serta penemuan hukum dalam perkara *in concreto*. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa, penelitian hukum normatif adalah kegiatan berupa proses untuk menemukan suatu prinsip-prinsip hukum, doktrin-doktrin hukum, maupun aturan hukum yang bertujuan untuk menjawab suatu permasalahan hukum yang dihadapi<sup>62</sup>.

Berdasarkan definisi tersebut di atas, jenis penelitian pada penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan jenis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan hukum (primer, sekunder, dan tersier) guna menjawab suatu permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan hukum terkait dengan pertimbangan hakim dalam putusan harta bersama bagi istri yang bekerja perspektif *maqashid syariah* (studi perkara 912/Pdt.G/2023/PA.Mr).

## **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus *Conceptual Approach*, *Case Approach* dan *Statute Approach*. Pendekatan konseptual

---

<sup>61</sup> Amiruddin dan H Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 13

<sup>62</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2007), 35

(*Conceptual Approach*) adalah pendekatan penelitian yang berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan pada pendapat para ahli dan doktrin-doktrin hukum<sup>63</sup>. Pendekatan ini digunakan pada saat permasalahan yang terjadi belum terdapat peraturan hukum yang mengatur. Pendekatan ini dimulai dengan analisis suatu permasalahan hukum dengan sudut pandang teori-teori yang berkembang dalam ilmu hukum. Dalam hal ini peneliti menggunakan *maqashid al-syariah*. Pendekatan ini penting karena dengan melihat isu-isu hukum yang terus berkembang dan pada saat yang sama belum terdapat hukum yang jelas terkait permasalahan hukum yang terjadi.

Pendekatan kasus (*Case Approach*) adalah pendekatan yang mengacu pada telaah terhadap peristiwa hukum atau kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini peneliti meneliti kasus putusan nomor 912/Pdt.G/2023/PA.Mr.

Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) adalah pendekatan dengan cara menelaah semua UU dan regulasinya yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Dalam hal ini peneliti meneliti majelis hakim berpendapat terkait dengan pembagian harta bersama. Dimana nantinya hasil dari pada telaah tersebut merupakan suatu pendapat memecahkan isu yang diteliti. Ketiga pendekatan tersebut dikombinasikan guna memahami dan menganalisis mengenai aspek-aspek hukum terkait pertimbangan

---

<sup>63</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 49

hakim dalam putusan harta bersama bagi istri yang bekerja perspektif *maqashid syariah* (studi putusan 912/Pdt.G/2023/PA.Mr).

### **3. Metode Bahan Hukum**

Sumber data menjadi aspek penting dalam penelitian, karena merupakan basis dari mana data diperoleh. Dalam penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder, sumber data terdiri dari buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, dan sumber-sumber lainnya yang tidak bersifat langsung, seperti dokumen-dokumen hukum. Berkaitan dengan penelitian ini, maka sumber data diklasifikasikan menjadi:

#### **1) Bahan Hukum Primer**

Dalam skripsi ini, penulis mengutamakan penggunaan bahan hukum primer yang merupakan otoritas dalam sistem hukum. Bahan hukum primer tersebut mencakup peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang berisi ketentuan hukum yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- c. Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- d. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Perkawinan.
- f. Al-Qur'an dan Hadis yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.
- g. Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 912/Pdt.G/2023/PA.Mr.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder digunakan sebagai pendukung bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri atas; buku hukum, jurnal hukum, pendapat ahli hukum (doktrin), kamus hukum, ensiklopedia hukum dan hasil penelitian hukum yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

## 4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode kepastakaan merupakan metode penelitian yang tidak mengharuskan peneliti untuk terjun kelapangan secara langsung, melainkan dapat dilakukan melalui tempat yang terdapat pustaka-pustaka yang membahas terkait permasalahan yang dihadapi. Metode ini dapat dikatakan relevan untuk jenis penelitian normatif karena analisis terhadap permasalahan menggunakan bahan-bahan pustaka guna mendukung penyusunan argumentasi dalam penelitian.

Bahan hukum pada penelitian hukum normatif dilakukan melalui studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum yang mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pencarian bahan hukum dalam penelitian dapat dilakukan dengan melihat, membaca, mendengar, maupun pencarian melalui media internet<sup>64</sup>.

## 5. Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan kunci dari penelitian yang berguna mereduksi kompleksitas hasil temuan yang terkumpul dan memberikan makna atas temuan. Tujuan dari analisis terhadap bahan

---

<sup>64</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 65

hukum yang ditemukan adalah menemukan pola keterkaitan antara satu dengan yang lain sehingga dapat ditarik benang merah atas temuan tersebut.

Pada penelitian ini menerapkan analisis dengan melibatkan interpretasi terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan. Metode interpretasi yang digunakan adalah interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Kedua metode tersebut dikombinasikan sehingga membentuk analisis dengan menafsirkan kata-kata dalam hukum sesuai kaidah bahasa dan mengkaji hubungan antar peraturan dan peraturan yang lain, untuk menjelaskan makna serta tujuan dari aturan tersebut sebagai satu kesatuan yang utuh<sup>65</sup>.

---

<sup>65</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)* (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002), 164-165